

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN
BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM
(Studi DiWilayah Hukum Polrestabes Medan)
SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

**YOSICHO CHINTIA DEWI
1506200058**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YOSICHO CHINTIA DEWI
NPM : 1506200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056-
6622400-6624567 Fax. (061) 66225474 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-
mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YOSICHO CHINTIA DEWI
NPM : 1506200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN
BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi
Di Wilayah Hukum Polresta Medan)
PENDAFTARAN : 08 Maret 2019

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 00030336001

PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056-
6622400-6624567 Fax. (061) 66225474 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-
mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOSICHO CHINTIA DEWI
NPM : 1506200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN
BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi
Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosicho Chintia Dewi
NPM : 1506200058
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



YOSICHO CHINTIA DEWI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surai mi, ayo dibudikan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YOSICHO CHINTIA DEWI
NPM : 1506200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)

Pembimbing : FAISAL RIZA, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6/2-2019	Gyarat format penulisan, Bab IX Bab I	
11/2-2019	Perbaikan huruf kalimat dan isi Bab I-IV dan daftar Pustaka	
18/2-2019	Edik kata kalimat Bab III, II Perbaikan isi, tambah data Bab III	
23/2-2019	Perbaikan rumusan masalah II, Kesimpulan	
25/2-2019	Aec. Daftar Sidang	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, SH, MH)



UMSU

Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	NADYA SCORA YA PUTRI LUBIS 15062000362 15-SH-2019	1 Dr. TERWINSYAHBANA, M.HUM	1 Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn 2 ISNINA, SH., MH	PEMANFAATAN TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE DALAM PENYELENGGARAAN SIDANG KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	HUKUM ACARA
2	08.30-09.20	DINDA AULIDA 1506200288 16-SH-2019	1 Dr. AHMAD FAUZI S.H., M.Kn	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH 2 ISNINA, SH., MH	PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MIENERKAN ANGKA CERAI PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN)	HUKUM ACARA
3	08.30-09.20	M. FADU FERDIANSYAH PUTRA 1506200232 17-SH-2019	1 ISNINA, SH., MH	1 Dr. TERWINSYAHBANA, M.HUM 2 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	DISKRISI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK UNTUK MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH (Studi di satuan lalu lintas Polres Aceh Tengah)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	ATIKA WINDARNI 1506200345 18-SH-2019	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	1 MIRSA ASTUTI, SH., MH 2 FAISAL RIZA, SH., MH	MEKANISME REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN KORBAN PENYALAHGUNGAN NARKOTIKA DALAM MENJALANI PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Klinik Pemulihan Adiksi Narkoba Medan Plus)	HUKUM ACARA
5	08.30-09.20	YOSICHO CHINTIA DEWI 1506200058 19-SH-2019	1 FAISAL RIZA, SH., MH	1 NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum 2 MIRSA ASTUTI, SH., MH	TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA



Rektor
Fakultas Hukum

Ketua
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

PANITIA UJIAN
Medan, 01 Ralab 1440H
08 Maret 2019M

- Catatan:
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki beresat & jas warna hitam, perempuan berhijab.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Jika terlambat sidang yang bersangkutan diurusi.
 3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diganti.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)”** Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Jurusan Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku

pembanding saya yang telah banyak sabar dalam membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
6. Ibunda tercinta Julianti Siregar dan Ayahanda tercinta Aipda Eri Suwendro telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan doa disetiap detiknya, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang juga dukungan baik moril maupun materil yang tentu takkan bisa saya balas. Dan tak lupa kepada kedua adik saya Michicho Putri Agata dan Annisah Sari Ayu dan kepada seluruh keluarga besar saya. Terimakasih banyak telah memberikan doa dan menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya saya ini dapat membanggakan kalian.
7. Terimakasih juga untuk Polrestabes Medan, khususnya kepada Bapak Aipda R. Sitohang selaku penyidik di Polrestabes Medan.
8. Teman merangkap sahabat terdekat saya yang sangat luar biasa: Galuh Nawang Kencana, Sindi Febrianda Br. Sitepuh, Siti Rahmayani Munthe, KIrana Dian Syahfitri, dan juga kepada teman-teman seperjuangan kelas A-1 dan E-1 jurusan Pidana terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Medan, Januari 2019
Hormat Saya
Penulis,

YOSICHO CHINTIA DEWI
NPM: 1506200058

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG MENGUNAKAN SENJATA TAJAM (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN)

**OLEH:
YOSICHO CHINTIA DEWI**

Kejahatan dalam arti kriminologi adalah tiap kelakuan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Hukum merupakan gejala sosial, naik turunnya kejahatan itu tergantung kepada keadaan masyarakat, pergaulan di masyarakat, keadaan politik ekonomi, kebudayaan, begitu pula keadaan keluarga. Keadaan politik dan ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu dimasyarakat, orang-orang akan mengalami norma mana yang harus diikuti, akhirnya orang tidak tau mana perbuatan baik dan buruk. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam dan mengkaji kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal serta mengkaji upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum polrestabes Medan.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris dimana sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, yang diambil dari data sekunder dan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam terjadi akibat beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor narkoba. Oleh karena itu pihak aparaturnegara baik kepolisian maupun badan eksekutif untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan secara preventif dan represif agar kejahatan begal khususnya didaerah polrestabes Medan bisa berkurang sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, Kejahatan Begal, Senjata Tajam

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kriminologi.....	16

B. Kejahatan Begal.....	22
C. Senjata Tajam.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan.....	32
B. Bagaimana kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan.....	45
C. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.¹

Kriminologi juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri

¹Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 9.

merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh, korupsi dan banyak lagi yang kesemuanya merupakan tindakan merugikan dan tidak disukai masyarakat.²

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.³

Hukum terletak pada satu kesatuan antara aturan umum (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*), aturan utama merupakan ketentuan informal

²*Ibid.*, halaman 10-12.

³Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 13.

tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas (*rules of recognition*) yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (*rules of change*) yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, (*rules of adjudication*) yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh masyarakat.⁴

Hukum merupakan aturan-aturan yang mengizinkan orang pada umumnya untuk secara aktif melaksanakan melalui prantara-prantara khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan secara sah, sanksi ekonomi seperti denda, dan lain-lain. Sumber kekerasan yang membuat orang tunduk atau untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan.⁵

Istilah hukum tersebut orang telah memberikan pengertian yang berbeda-beda. Latar belakang dari perbedaan ini karena hukum dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ini dapat diilustrasikan dengan sejumlah orang yang sama-sama melihat suatu pasar swalayan baru, di mana orang-orang itu akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda, seperti suatu tempat belanja baru, suatu tempat santai baru, suatu lowongan pekerjaan baru dan sebagainya.⁶

⁴Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 67

⁶Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 4

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dikatakan tetap sama. Semakin lama, kejahatan ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia.

Pada prinsipnya bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut baik secara fisik maupun secara psikis atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut.⁷ Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, dan makin banyak peraturan, makin banyak pula kemungkinan pelanggaran. Kejahatan adalah merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.⁸

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tentang kejahatan begal. Hal ini bukan saja menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kejahatan begal merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan begal tentunya tidak

⁷Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 269.

⁸Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 46.

pernah dihendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan begal itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan begal yang dapat diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan, kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin maraknya begal. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota, dari hari ke hari semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat.

Aksi begal motor yang semakin meresahkan masyarakat mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Hampir setiap hari terjadi aksi begal dan korbannya pun bermacam-macam dari perempuan, remaja, polisi, TNI, PNS sampai wartawan. Para pelaku begal juga semakin sadis, mereka melukai korbannya tanpa ada sedikit pun melakukan perlawanan. Kemudian tindak pidana begal yang menggunakan senjata tajam semakin marak terjadi di wilayah hukum khususnya polrestabes Medan.

Baru-baru ini terjadi dua kawanan begal motor tersebut bukan saja melirik motor yang ingin dirampas dari korbannya yaitu harta benda korban seperti emas dan uang tunai. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi katamso, Krakatau, denai dan bromo. Catatan kepolisian, kedua kawanan begal sadis itu sudah banyak

melumpuhkan korbannya. Saat beraksi, mereka terlebih dahulu menebas para korbannya menggunakan senjata tajam lalu mengambil barang-barang berharga milik korban. Usai mendapat perawatan medis dari pihak rumah sakit, polisi langsung menggelandang kedua tersangka ke Polresta Medan, untuk menjalani proses hukum dengan menjatuhi hukuman penjara 12 tahun berdasarkan Pasal 365 KUHP ayat (2).

Dalam hukum Islam begal diartikan *muharib*, seseorang dikatakan *muharib* bila tindak-tanduknya mencerminkan perilaku sebagai berikut:⁹

1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta dan atau membunuh pemilik harta.
2. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta.
3. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta.
4. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Begal dalam hukum islam disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya seperti disebut dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 33

⁹ Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 69.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
 فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
 وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
 خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Maraknya kejahatan begal di masyarakat harus segera ditemukan solusi efektifnya guna pemberantasannya. Salah satunya dengan upaya preventif dengan melihat gejala mengapa pelaku kejahatan begal melakukan aksi begal tersebut dengan menggunakan senjata tajam, guna untuk mencegah kejahatan begal itu terjadi.

Hingga saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apa sebenarnya sebab musabab kejahatan begal, sebab-sebab terjadinya kejahatan begal tersebut kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Untuk mengetahui sebab akibat terjadinya kejahatan begal menggunakan senjata tajam dapat dilihat dari sudut pandang kriminologi.

Berdasarkan faktanya yang terjadi bahwasannya kejahatan begal semakin hari semakin marak terjadi seperti halnya yang baru-baru saja terjadi di daerah

Medan denai yang bertepatan di jalan sutrisno, sehingga membuat resah warga sekitar khususnya pada malam hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian di penulisan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan).**

1 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan?

2 Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal tinjauan kriminologi tentang kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini akan dapat memberikan arah pada penelitian ini. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum polrestabes Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum polrestabes Medan.

C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "**Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Medan)**". Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁰
2. Kejahatan Begal adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya secara paksa dengan menggunakan senjata tajam.¹¹
3. Senjata Tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok.¹² Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan senjata tajam adalah celurit dan klewang.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kejahatan begal bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan begal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera

¹⁰Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 3.

¹¹Wikipedia. *Pembegalan*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembegalan> pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 16.00 wib.

¹²KBBI. *Pengertian Senjata Tajam*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/senjata> pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 15.00 wib.

Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Sitti Syahrani Nasiru, NPM. B11112398, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Kota Makasar Tahun 2013-2015)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih mencari tahu tentang peranan korban begal yang terjadi kota makasar.
2. Skripsi Zulfikar Nur, NPM. B11111387, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Begal Yang Dilakukan Di Kota Makasar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan penyebab seseorang menjadi pelaku begal yang dilakukan di jalanan kota makasar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹³ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan

¹³Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

adalah deskriptif.¹⁴ Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Berdasarkan pada uraian di atas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:¹⁵

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan:
 - 1) Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁴ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

¹⁵ *Ibid.*

Pidana, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan website internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Bapak R. Sitohang selaku penyidik di kepolisian polrestabes Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Kriminologi terbagi menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁶

1. Antropologi Kriminil ialah ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

¹⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.2001.*Kriminologi*.Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

4. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. *Penologi* ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹⁷

1. Sosiologi hukum ialah cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.
2. *Etiologi* kejahatan ialah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. *Penology* pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan-kejahatan baik represif maupun preventif.

Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat,

¹⁷*Ibid.*, halaman 11.

termasuk didalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Beberapa pakar memberikan pendapat tentang definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁸

Sebagian pakar berpendapat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Sebagian pendapat lain berpendapat kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.¹⁹

Ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi pun dibagi menjadi 4 bagian yaitu:²⁰

1. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia.

2. Tingkah laku

Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 12.

¹⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 4.

²⁰ Wikipedia. 2017. *Kriminologi*. Di akses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 20.00 wib.

3. Korban

Korban yang merupakan suatu subjek dari perbuatan kejahatan yang dilakukan orang yang berperilaku menyimpang.

4. Sosial

Reaksi sosial merupakan salah satu pendorong orang lain untuk berbuat kejahatan.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli diatas tentang pengertian kriminologi tersebut, hampir semua memiliki persamaan antara satu dengan yang lain, walaupun dari penyampaian bahasa berbeda, akan tetapi tidak merubah pengertiannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, mencari sebab orang menjadi jahat, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu, sekaligus memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan membina penjahat agar memperbaiki diri menjadi orang baik ditengah masyarakat.

Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Tidak berhenti sampai disitu, masyarakat di sekitar merupakan orang yang memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Selain itu, ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan rencana perundang-undangan atau hukum pidana.

Berbagai pandangan yang digunakan hukum pidana untuk melihat masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan catatan-catatan tertentu mengenai kejahatan hukum adat. Ilmu kriminologi juga bertujuan untuk memberikan gambaran nyata jika kejahatan tersebut ternyata sangatlah mahal. Tidak berhenti sampai di sini saja, ilmu kriminologi juga bertujuan untuk menghindari rasabenci, negatif dan rasa simpati yang kurang sehat terhadap para pelaku kejahatan.

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari beragam aspek, harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kaca mata yang lebih luas. Dengan demikian maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal berikut ini:²¹

1. Kejahatan, yaitu perilaku yang disebut sebagai tindakan kejahatan. Kejahatan memiliki kriteria jika perbuatan tersebut dipelajari dari perundang-undangan pidana, di mana tindakan kejahatan yaitu tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma yang berada di peraturan perundang-undangan pidana.
2. Penjahat, merupakan seorang yang melakukan aksi kejahatan. Pelajaran terhadap perilaku atau penjahat ini utamanya dilakukan menggunakan aliran kriminologi positif. Aliran positif ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sebab-akibat kenapa seseorang melakukan kejahatan. Adapun perbedaannya terletak dalam aspek biologis, sosiokultural serta psikologis.

²¹ Wikipedia. *Pembahasan Lengkap Seputar Kriminologi A – Z*, diakses melalui <https://thegorbalsla.com/pengertian-kriminologi/> pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 07.00 WIB.

3. Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta penjahat atau perilaku, yaitu terkait dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat pada perbuatan-perbuatan tabu gejala yang ada di masyarakat. Gejala tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan atau bisa membahayakan masyarakat luas.

Sebagai orang yang belajar ilmu kriminologi, maka anda semua juga harus mengetahui mengenai hubungan antara ilmu kriminologi dengan ilmu lainnya. Ilmu satu ini memiliki hubungan dengan ilmu pidana. Dalam bahasa lain, bisa dikatakan keduanya memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lainnya. Kejahatan tersebut disebut dengan nama "*strafecht*" yang kemudian dalam bahasa Indonesia, dikatakan sebagai hukum pidana, dan kriminologi merupakan sebuah ilmu yang secara khusus mempelajari kejahatan. Yang secara lazim melihat sebab-akibat hingga timbul kejahatan. Selain itu juga bisa dikatakan sebagai cara untuk menghadapi kejahatan serta tindakan atau reaksi yang diperlukan.

Kedua jenis ilmu pengetahuan tersebut kemudian bertemu dan akhirnya fokus untuk mempelajari kejahatan. Menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara objek serta tujuannya. Ilmu hukum pidana ini memiliki sasaran objek pada aturan hukum mengenai kejahatan karena akibat hukum berupa pidana. Adapun tujuan akhirnya untuk mendapatkan pengertian serta penggunaan pidana dengan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penggunaan pidana dengan sebaik mungkin, sehingga akan

dicapai keadilan hukum. Di sisi lain, kriminologi memiliki objek kajian berupa manusia penjahat dibelakang peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengertian terkait dengan sebab kejahatan, guna memberikan pidana atau tindakan yang paling pas supaya tidak ada kejahatan lagi.²²

B. Kejahatan Begal

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupanbermasyarakat.Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.²³

Pengertian kejahatan dibagi menjadi dua yaitu secara yuridis dan secara sosiologis.Kejahatan ditinjau dari segi yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan

²²*Ibid.*,

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 41.

ketertiban.Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.²⁴

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenang dalam suatu masyarakat tertentu, sehinggamasyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Terdapat beberapa pendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku dan sedang pendapat lainnya mengatakan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan yang dikemukakan tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:²⁵

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang,

²⁴*Ibid.*,halaman 44.

²⁵*Ibid.*,halaman 47.

serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.

3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung maka, dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.

Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisaan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat.Kejahatan sebagai suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukum penjara, hukuman mati dan hukuman denda.²⁶

Kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang.Untuk dapat melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan itu.²⁷

Pendapat lain menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Sebagian lagi menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku

²⁶ *Ibid.*, halaman 47.

²⁷ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 7.

pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka ada tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah :²⁹

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat (*means rea*).
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *means rea*.
6. Harus ada hubungan antara sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah:³⁰

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*ommisi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk

²⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 48.

²⁹ *Ibid.*, halaman 50.

³⁰ *Ibid.*, halaman 51.

bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal inten, mens rea*).

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan jarimah atau jinayat dalam hukum Islam adalah sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang syariat. Para Ahli Islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk kejahatan. *Janayat* adalah suatu kata dari Bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.³¹

Perlu diketahui bahwa usaha menerangkan kausa kejahatan sudah ada sebelum abad ke-18 pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan, orang yang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pendapat ini kemudian ditinggalkan dan muncullah berbagai macam mazhab-mazhab.³²

Mazhab Klasik aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19, mazhab ini didasarkan atas psikologi *hedonistik*. Menurut psikologi

³¹*Ibid.*, halaman 53.

³² Muhammad Mustofa. *Op.Cit.*, halaman 14.

hedonistik, setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan. Beccaria menerapkan prinsip ini sebagai doktrin dalam penology. Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.³³

Mazhab *Karthograpik* aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Sedangkan Mazhab Sosialis lebih menekankan pada determinisme ekonomi, mazhab ini kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi, oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi.³⁴ Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hal diatas, adanya teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan.

Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H Sutherland didalam buku Made Darma Weda bahwasanya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari

³³*Ibid.*, halaman 15.

³⁴*Ibid.*, halaman 16.

didalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada tiga hal yaitu:³⁵

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (*criminital*) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan bisa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi kejahatan begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.³⁶

Aksi begal jelas mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di Indonesia

³⁵ *Ibid.*, halaman 29.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

saja. Psikolog forensik Universitas Pancasila Jakarta Reza Indragiri Amriel didalam artikel wikipedia menduga kasus pembegalan hanyalah aksi kriminal di permukaan yang menjadi perantara untuk aksi kriminal lain, tidak sekedar bermotifkan ekonomi. Menurut Reza, tindakan pelaku pembegalan telah menyimpang dan menunjukkan gangguan rasional. Dia menduga pelaku di bawah pengaruh narkotika, obat-obatan dan minuman keras sehingga tindakannya terhadap korban menjadi berlebihan dan bahkan ia tak segan-segan membunuh korban.³⁷

Berdasarkan hal tersebut begal memiliki bermacam-macam modus kejahatan, adapun antara lain:³⁸

1. Dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam berupa klewang dan celurit.
2. Dengan mengancam korban dengan menggunakan senjata api.
3. Dengan mengancam korban dengan melakukan pukulan atau tendang.

Begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polresta Medan. Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional

³⁷ Wikipedia. 2017. *Pembegalan*. diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembegalan>, pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 22.00 wib.

³⁸ Hasil Wawancara dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polresta Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban.³⁹

Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di kota lain. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, ketika dalam penanganan kejahatan tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan begal. Proses *criminal law enforcement process*, saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum.⁴⁰

C. Senjata Tajam

Senjata dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama berdasarkan siapa yang memakainya, cara pemakainya, dan apa targetnya. Siapa pemakainya merujuk pada apa yang menggunakannya:⁴¹

1. Senjata pribadi (atau senjata ringan) dibuat untuk digunakan satu orang.
2. Senjata kru lebih besar dari senjata pribadi, membutuhkan lebih dari satu orang.
3. Senjata kendaraan dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
4. Senjata udara dibuat untuk dibawa dan dipakai kendaraan udara seperti pesawat dan helikopter.
5. Senjata laut dibuat untuk ditembakkan dari kapal atau kapal selam.

³⁹Rani Hendriana dkk. 2015. *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. (jurnal) Universitas Jenderal Soedirman, halaman 51.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Wikipedia. *Senjata*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> pada tanggal 22 Januari 2019.

6. Senjata antariksa dibuat untuk ditembakkan dari luar angkasa.

Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi apapun yang dapat di gunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan senjata biasa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah senjata yang ditajamkan untuk digunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Masyarakat kota besar seperti kota Medan dengan status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, lingkungan, pendidikan dan narkoba. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspak vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.⁴²

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di wilayah hukum polrestabes Medan. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

⁴² Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

Menurut R. Sitohang kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan digolongkan dalam tindak pidana sebagai berikut⁴³ :

Kejahatan Begal adalah suatu peristiwa tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tergolong kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.⁴⁴

Model dan ragam kejahatan tidak pernah bergeser jauh dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, kejahatan terutama perampokan dijalan atau bahasa trennya begal masih terjadi dilingkungan kita. Para pelaku kejahatan (penjahat) dengan mudah memodifikasikan segala bentuk kejahatan sesuai keinginannya.⁴⁵ Maka dari itu kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum.⁴⁶

⁴³Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁴Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 33.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 34.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 35.

Sehubungan dengan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam antara lain :⁴⁷

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting didalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.⁴⁸

Eksistensi hukum dapat diukur dari tatanan masyarakat itu. Efikasi hukum dapat dilihat dari internalisasi dan stabilitas praktik sosial secara umum. Selain itu, oleh karena hukum merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, maka tujuan terbesarnya adalah menciptakan keseimbangan di dalam hubungan sosial, baik sesama manusia sebagai sesama individu maupun sebagai individu dengan masyarakat, dan keduanya dengan negara.⁴⁹

Faktor ekonomi ini diperoleh data dari hasil wawancara dengan R. Sitohang dan diurai dalam tabel sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁹ Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach To Law*. Jakarta: Kencana, halaman 73.

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

Tabel 1.1

Tingkat Pendapatan Pelaku Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam di Polrestabes Medan tahun 2013-2018

No.	Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase
1	(Rendah) Rp. 300.000	3	10%
2	(Sedang) Rp. 550000	4	15%
3	(Tinggi) Rp. 900.000	8	75%
	Jumlah	15	100%

Sumber Data : Polrestabes Medan tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi mempunyai peran penting dalam terjadinya kejahatan begal yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah tingkat pendapatan rendah, sedang dan tinggi.

- a. Tingkat pendapatan rendah adalah para pelaku begal yang berusia dibawah umur dan statusnya sebagai pelajar yang uang saku diperoleh dari orang tua yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 300.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 10%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan yang pelakunya tersebut berstatus seorang pelajar yang digolongkan kedalam kategori penghasilan rendah.
- b. Tingkat pendapatan sedang adalah para pelaku yang sudah dewasa tetapi belum menikah dan hanya mendapatkan uang penghasilan dari kerja menjadi buruh yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 550.000/bulan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para pelaku melakukan kejahatan begal

tersebut agar hasil dari kejahatan itu bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan sedang yaitu mencapai 15%.

- c. Tingkat pendapatan tinggi adalah para pelaku yang berkeluarga dan memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 900.000/bulan. Dengan berkembangnya zaman para pelaku merasa kurang dengan hasil dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga para pelaku melakukan kejahatan begal. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan tinggi yaitu mencapai 75%.

2. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.⁵¹

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya begal, karena banyak para pelaku yang tidak dapat pendidikan dari keluarganya dan kurangnya kasih sayang serta perhatian untuk membimbing dari keluarganya sehingga para pelaku nekat melakukan kejahatan karena dianggap sudah tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, para pelaku

⁵¹Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

kejahatan begal ini hanya mengikuti ajakan teman-temannya untuk melakukan aksi begalnya.⁵²

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dalam sehari-hari, apabila bergaul dengan orang yang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik juga dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan akibat bergaul dengan orang yang buruk. Hal lain juga yang menyebabkan terjadinya penyebab pencurian dengan kekerasan karena masih banyaknya para pemilik kendaraan bermotor kurang berhati-hati pada saat melewati jalanan-jalanan yang sepi pada malam hari.⁵³

Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan. Jadi berhati-hatilah, jangan pergi atau pulang terlalu malam, jika keadaan tidak terlalu mendesak. Lindungi barang berharga dan jangan melewati jalan yang terlalu sepi karena itu termasuk tempat persembunyian begal.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya.

⁵²Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

⁵³Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal) dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.⁵⁴

Efek langsung dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi kehidupan. Membantu kita membentuk sudut pandang kehidupan. Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa

⁵⁴ Devi Kurniawati. *Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang*. Diakses melalui <https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html> pada tanggal 23 Januari 2019.

depan bangsa aman ditangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi bangsa.⁵⁵

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan para pelaku rata-rata hanya SD dan SMP jadi disini bahwa faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang formal sangat minim didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu dengan merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada *control* terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Bukan pendidikan formal itu sendiri yang menyebabkan atau mencegah kejahatan, melainkan status pendidikan yang mencerminkan kelas sosial, lokasi tempat tinggal seseorang dan kedekatannya dengan peluang kejahatan.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini sangat penting bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan tergolong dalam pendidikan yang minim. Jadi dengan bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka.

⁵⁵ Heni Haryati. 5 Alasan Pentingnya Pendidikan. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnya-pendidikan> pada tanggal 23 Januari 2019.

Benar adanya jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan karena rata-rata pendidikan rendah yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan umumnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

4. Faktor Narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Yang dimaksud Narkotika adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, *jicing*, *jicingko*, opium obat, *morfina*, tanaman koka, daun koka, *kokaina* mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari *morfina* dan *kokaina*.⁵⁶

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa para pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan rata-rata pecandu narkoba, pelaku selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengonsumsi sabu-sabu dimana para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang haram tersebut para pelaku melakukan pencurian

⁵⁶ Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. (Jurnal) Universitas Mpu Tantular Jakarta, Volume XXV, halaman 441.

dengan kekerasan, hanya dengan melakukan kejahatan tersebut para pelaku mendapatkan uang dengan cepat, hasil pencurian dengan kekerasan hasilnya dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli narkoba, hanya dengan melakukan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan tersebutlah untuk mendapatkan uang dengan instan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan di Polrestabes Medan yang terdiri dari data jumlah kasus yang ada dilaporkan, kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polrestabes Medan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel data kasus kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan yang ditangani unit Jahtanras Sat Bareskrim Polrestabes Medan jumlah kasus pencurian dan kekerasan dari Tahun 2013-2018 yang dilaporkan, kasus yang selesai, dan jumlah tersangka.

Tabel 1.2

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus yang Selesai	Jumlah Tersangka
1.	2013	28	17	25
2.	2014	36	25	31
3.	2015	9	4	14
4.	2016	33	14	27
5.	2017	25	8	17
6.	2018	36	5	12
Total		167	73	126

Sumber Data : Polrestabes Medan tahun 2018.

Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan di polrestabes Medan yang dilaporkan, kasus yang selesai, dan

jumlah tersangka, selama 6 tahun mengalami peningkatan karena pada tahun 2014 dan 2018 jumlah kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan jumlahnya sama akan tetapi justru pada tahun 2014 jumlah kasus 36 yang paling banyak terselesaikan 25 kasus. Pada tahun 2015 jumlah kasus 9 kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus yang terselesaikan ada 4 kasus. Maka dapat dijabarkan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan pada tahun 2013 sebanyak 28 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 17 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 25 orang, pada tahun 2014 sebanyak 36 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 25 kasus dengan jumlah tersangka 31 orang.

Pada tahun 2015 sebanyak 9 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 4 kasus dengan jumlah tersangka 14 orang, pada tahun 2016 sebanyak 33 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan sebanyak 14 kasus dengan jumlah tersangka 27 orang, pada tahun 2017 kasus yang dilaporkan sebanyak 25 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 8 kasus dengan jumlah tersangka 17 orang, pada tahun 2018 sebanyak 36 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 5 kasus dengan jumlah tersangka 12 orang. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, jumlah kasus yang diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang di laporkan setiap tahunnya.

Adapun usia pelaku berdasarkan hasil wawancara dengan bapak R.Sitohang bahwa para pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku pencurian di wilayah Polrestabes Medan yaitu sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 1.3
Usia Pelaku Pencurian dan Kekerasandi Polrestabes Medan Tahun
2013 – 2018

No.	Usia Pelaku	frekuensi	Persentase
1.	14 tahun – 16 tahun	2	10 %
2.	18 tahun – 20 tahun	4	30 %
3.	21 tahun – 30 tahun	7	50 %
4.	31 tahun – 40 tahun	2	10 %
5.	≥41 tahun	-	-
Jumlah		15	100 %

Sumber data : Polrestabes Medan 2018

Data tabel diatas sudah dengan jelas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan tindak pidana kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang berusia antara 18-30 tahun, mencapai 80% dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan klewang, ada yang hanya mengancam untuk menakuti korbannya dan bahkan ada yang sampai melukai korbannya sehingga mengakibatkan kematian karena korban melakukan perlawanan pada saat pelaku menggancam dengan menggunakan senjata tajam

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

sehingga para pelaku begal terpaksa melukai korbannya. Hal ini terjadi disebabkan karena pada usia-usia yang demikian itu pemikirannya masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan dalam masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri sendiri dan melakukan suatu kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

Usia yang masih muda apabila memiliki suatu keinginan tetapi keinginannya tidak terpenuhi maka mereka mengambil jalan pintas yakni dengan melakukan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan para pelaku begal yang masih dalam usia muda melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

Manusia sejak masa remaja hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Pada masa remaja biasanya terjadi pertentangan konflik baik dalam dirinya maupun dengan orang yang lebih dewasa disekitarnya, masa remaja ini merupakan masa pencarian jati diri mudah terpengaruh dari faktor lingkungan dan pergaulan dimana mereka belum diimbangi dari segi mental ataupun emosional. Pada masa dewasa manusia sudah matang dari segi fisik, emosi, maupun mental termasuk dalam kemampuan memposisikan diri dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat, serta sudah dapat bertanggung jawab dengan hak dan kewajibannya. Karena itu di dalam perkembangan usia ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal usia ada kaitannya dengan kejahatan begal yang menggunakan senjata

tajam. Hasil dari penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan usia mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.

Keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan usia, apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu juga sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi suatu penyimpangan karena keinginan tersebut tidak tercapai. Berhubung dengan hal tersebut maka usia sangat mempengaruhi pola berpikir untuk melakukan sesuatu perbuatan, karena usia yang masih sangat mudah atau belum matang pola berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi yang rendah, digolongkan dalam masyarakat kelas menengah kebawah sehingga keinginannya sangat sulit terpenuhi.

B. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam

Pada dasarnya, kajian terhadap teori-teori pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik.⁵⁸ Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁵⁹

⁵⁸Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : PT. Alumni, halaman 54.

⁵⁹*Ibid.*, halaman 58.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.⁶⁰

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polrestabes Medan merupakan struktur komando kepolisian/pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah Kota Medan Sumatera Utara. Salah satu tugas/wewenang dari polrestabes Medan yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan adapun perkara pidana yang ditangani polrestabes Medan salah satunya yaitu perkara pidana begal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak R. Sitohang, ada beberapa kendala yang membuat kasus kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam tidak dapat terselesaikan, diantaranya:⁶¹

⁶⁰Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

⁶¹Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

1. Sarana

- a. Sarana yang dimiliki polrestabes Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum polrestabes Medan dan daerah yang sulit di jangkau sehingga titik rawan begal pun bertambah banyak, dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil polrestabes Medan maka dibutuhkan penambahan kendaraan patroli dan senjata api lengkap untuk personil polrestabes Medan dalam menyisir wilayah atau jalanan yang rawan gangguan keamanan yang berfungsi untuk menjangkau daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polrestabes Medan.
- b. Daerah kerawanan kewilayahan sat reskrim polrestabes Medan tidak ada pemasangan *cctv* di lokasi-lokasi terjadinya rawan begal sehingga membuat personil polrestabes Medan mengalami kesulitan dalam mengetahui apabila terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polrestabes Medan.

2. Aturan

- a. Menindak hukum para pelaku tindak kejahatan begal, jika dalam penangkapan para pelaku begal melakukan perlawanan terhadap petugas serta mengancam dan membahayakan petugas atau orang lain maka personil polrestabes Medan dapat menembak ditempat para pelaku begal sesuai dengan prosedur dan ketetapan. Tindakan itu dapat dilakukan

sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 48 dan Pasal 49.

Pasal 48 Menjelaskan:

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
 - 2) Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 - 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49 Menjelaskan:

1. Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
 - a. Mempertanggung jawabkan tindakan penggunaan senjata api.
 - b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
 - c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
 - d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
2. Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) maka :
 - a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat yang telah dilakukan.
 - b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
 - c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Salah satu kendala yang dihadapi personil polrestabes Medan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum polrestabes Medan, bahwa para pelaku begal di kota Medan ini bukan hanya orang dewasa tetapi anak yang dibawah umur juga melakukan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan, dan jika para pelaku begal anak yang dibawah umur tertangkap, pada saat melakukan penangkapan dan pelaku begal anak yang dibawah umur tersebut melawan petugas serta membahayakan dan mengancam petugas mau diberikan tindakan tegas berupa tembak ditempat mengingat pelaku masih anak dibawah umur.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kepolisian dan masyarakat sangat berperan dalam menanggulangi kejahatan begal yang terjadi di masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan empati dalam menanggulangi kejahatan begal, sementara pihak kepolisian sangat membutuhkan terbukanya informasi dari masyarakat tentang terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum polrestabes Medan.

Selain kendala yang di atas ada juga kendala yang dialami oleh kepolisian dalam mempersiapkan barang bukti antara lain:

1. Alat bukti tidak mencukupi,

Para penyidik memiliki kendala dalam mendapatkan barang bukti yang spesifik dari pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata

tajam yang disertai dengan kekerasan dikarenakan minimnya informasi tentang kejahatan begal.

2. Tersangka tidak diketahui keberadaannya,

Para penyidik sulit mengetahui keberadaan pelaku dikarenakan para pelaku berkelompok dan berpindah-pindah.

3. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik,

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan

4. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Kendala berikutnya ialah banyak laporan masyarakat akan kejadian tindakan begal akan tetapi laporan tersebut didapat tidak valid.

Mengingat berdasarkan point 1 bahwasanya alat bukti yang sah merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat-surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut pada point 1 bahwasanya keterangan saksi adalah suatu alat bukti yang pertama yang diatur didalam Pasal 1 butir (27) KUHAP yang

berisikan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan hal tersebut pada point 3 bahwasanya surat menduduki alat bukti yang ketiga dari alat-alat bukti lainnya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah-sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah antara lain:

1. Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya orang yang diduga dan sudah memenuhi unsur dari tersangka dan memenuhi alat bukti permulaan yang cukup

akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik hanya bermodal LP (Laporan Polisi) dan hasil keterangan korban dan saksi sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan senjata tajam. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka (22) menyatakan “Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”

Berdasarkan uraian diatas dalam hal penahanan, penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan senjata tajam. Alat bukti itu dapat berupa keterangan dari saksi, korban yang mengalami peristiwa tersebut. Pelaksanaan penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan dan penahanan harus disertai surat perintah penangkapan dan penahanan kecuali tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang menyatakan:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap

beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Kewenangan dalam melakukan penahanan terhadap tersangka, bukan hanya dilakukan oleh penyidik, akan tetapi juga kewenangan penuntut umum serta hakim yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian sudah maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, Polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanakan untuk meminimalisir tindakan pencurian dengan kekerasan di wilayah Polrestabes Medan, akan tetapi disini pihak kepolisian sangat berhati-hati dalam menerima laporan masyarakat karena bisa jadi laporan yang dibuat tidak benar adanya.

C. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).⁶²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat iustitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *iustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁶³

⁶²Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya, halaman 1.

⁶³*Ibid.*,

Sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). A mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁶⁴

Penegakan hukum bidangnya luas sekali tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan, kalau prevensi diartikan

⁶⁴Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 33.

secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁶⁵

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶⁶

Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut.⁶⁷

⁶⁵ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, halaman 113

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 114.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus begal atau pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan pencurian dengan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan begal ini hanya

merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan begal. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatkan angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan kegiatan sebagai berikut.⁶⁸

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan, lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku. Pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjut sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka diluar daerah.

⁶⁸Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional Polri dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas begal ialah dengan cara upaya preventif dan upaya represif yang dimana antara lain:

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang berbeda.⁶⁹ Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan begal yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara untuk melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya

⁶⁹Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*,halaman 255.

dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, seperti kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan. Selain itu untuk mencegah terjadinya kejahatan begal dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian, pemerintah tetapi masyarakat harus turut serta.

Tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut⁷⁰:

1. Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dibentuknya tim khusus begal atau pencurian dengan kekerasan oleh polrestabes Medan yang tergabung dari dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan) dimana senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap polsek yang ada disekitar wilayah polrestabes Medan. Patroli yang terutama dilakukan ditempat-tempat sepi dan rawan terjadinya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan seperti di Jl Wahidin Kel.Pandau Hulu I Kec. Medan Area, Pasar Simpang Limun jl. Sisimangraja XII Kel, Sitirejo II Kec, Medan Amplas,Simpang Pelangi Kel, Medan Maimun Jl. Brigjen Katamso Medan, Jl. HM Yamin Kec, Medan Perjuangan, Jl, Cemara Kel, Pulo Brayon Darat II Kec, Medan Timur, Perumahan Jl, Danau Singkarak Kel, Sei Agul Kec, Medan Barat, dan Jl. Ring Road Gagak Hitam Sunggal.

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*) merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polrestabes Medan. Operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran–pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan–kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat–surat yang dicurigai sebagai hasil kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
3. Dengan adanya aplikasi “Polisi Kita” masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian Polrestabes Medan melalui fitur–fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam. Dimana dengan ini masyarakat dapat melakukan pengaduan secara cepat kepada kepolisian apabila terjadinya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan, maka kepolisian yang terdekat akan segera datang ke lokasi karena sudah terintegrasi diseluruh Polres di wilayah Sumatera utara.
4. Pemasangan *cctv* diberbagai daerah kerawanan kewilayahan satreskrim Polrestabes Medan untuk mengantisipasi adanya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
5. Membuat Kring Serse atau wilayah rawan kejahatan begal dan memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
6. Kepolisian Polrestabes Medan memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada pemilik kendaraan bermotor kepada masyarakat yang

melakukan aktifitas malam hari agar berhati hati untuk menghindari kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

7. Kepolisian memberikan penerangan kepadamasyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkankepada pihak yang berwajib.
8. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agarterjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apayang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

2. Upaya represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.⁷¹

Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian polrestabes Medanbertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat preventif, terhadap para pelaku kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan, dimana upayarepresifmerupakan suatu upaya

⁷¹*Ibid.*, halaman 251.

penanggulangan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan begal.⁷²

Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakanya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan dipengadilan dan divonis oleh hakim, untuk menjalani masa pidananya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana, sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku kejahatan begal mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan menggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Terkait tindak kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP yang dimana para pelaku begal dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Pada kasus tindak pidana pencurian dengan senjata tajam yang dilakukan begal, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu.

⁷²Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

Pada saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan.
2. Pengiriman SPDP.
3. Upaya paksa.
4. Pemeriksaan.
5. Gelar perkara.
6. Penyelesaian berkas perkara.
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
9. Penghentian penyidikan.

Terkait laporan dan pengaduan diatur didalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan bahwasanya laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Terkait pemeriksaan saksi, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan kawanan begal, biasanya saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.⁷³

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

⁷³Hasil Wawancara Dengan R. Sitohang, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 28 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB.

Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun sesuai Pasal 116 KUHAP.

Terkait pemeriksaan tersangka, tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Seseorang menjadi tersangka harus memenuhi beberapa syarat yang dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut:

1. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum).
2. Harus ada peraturan hukum, atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar.
3. Harus ada unsur dengan sengaja.

Terkait gelar perkara, gelar perkara diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014. Tindak pidana gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1. Pasal 69

Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara :

- a. Gelar perkara biasa.
- b. Gelar perkara khusus.

2. Pasal 70

Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap :

- a. Awal proses penyidikan.
 - 1) Menentukan status perkara pidana atau bukan.
 - 2) Merumuskan rencana penyidikan.
 - 3) Menentukan unsur-unsur Pasal yang dipersangkakan.
 - 4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti.
 - 5) Menentukan target waktu dan penerapan teknik dan teknik penyidikan.
- b. Pertengahan proses penyidikan.
 - 1) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan.
 - 2) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan.
 - 3) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut.
 - 4) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan.
 - 5) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan.
 - 6) Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - 7) Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

c. Akhir proses penyidikan.

- 1) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan.
- 2) Pemecahan masalah dan hambatan penyidikan.
- 3) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti.
- 4) Penyempurnaan berkas perkara.
- 5) Menentukan layak tidaknya berkas perkara yang dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan.
- 6) Pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum.

Terkait penyelesaian berkas perkara harus meliputi tahapan pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Setelah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik selesai, harus segera dilakukan pemberkasan lebih lanjut sesuai Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar penyidikan.
2. Uraian singkat perkara.
3. Uraian tentang fakta-fakta.
4. Analisis yuridis.
5. Kesimpulan.

Pada pemberkasan juga harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Sampul berkas perkara.
2. Daftar isi.
3. Berita acara pendapat resume.
4. Laporan polisi.

5. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu.
6. Administrasi penyidikan.
7. Daftar saksi.
8. Daftar tersangka.
9. Daftar barang bukti.

Terkait dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam maka aparat penegak hukum dapat melihat dari beberapa sudut pandang yaitu baik dari KUHP ataupun sumber hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.

Terkait sumber hukum dari KUHP terhadap pencurian disertai kekerasan yang dilakukan terhadap kawanan begal terdapat dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- c) Jika sih tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.
 - b. Faktor lingkungan, salah satu penyebab terjadinya kejahatan begal dapat bersumber dari faktor lingkungan itu sendiri. Karena pergaulan yang tidak sehat sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan seperti halnya kejahatan begal tersebut.
 - c. Faktor pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan begal karena kurangnya ilmu pengetahuan sehingga para pelaku begal tidak mengetahui apa yang dilakukannya adalah salah dan dapat meresahkan masyarakat.
 - d. Faktor narkoba, kejahatan begal sering sekali terjadi akibat faktor narkoba karena pelaku akan merasa gelisah dan tidak bisa berpikir secara jernih ketika tidak mengonsumsi narkoba, oleh karena itu para

pamakai narkoba tersebut melakukan aksinya demi mendapatkan harta benda yang diinginkan sehingga dari hasil kejahatan begal dapat membeli narkoba.

2. Kendala-kendala yang dihadapi polrestabes Medan ada tiga kendala antara lain:

- a. Sarana yang dimiliki polrestabes Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum polrestabes Medan dan daerah yang sulit dijangkau dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil polrestabes Medan maka dibutuhkan penambahan kendaraan patroli dan senjata api lengkap dalam menyisir wilayah atau jalanan yang rawan begal dan personil polrestabes Medan mengalami kesulitan dalam mengetahui apabila terjadinya kejahatan begal karena tidak adanya pemasangan *cctv* di lokasi-lokasi terjadinya rawan begal.
- b. Aturan pihak kepolisian berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diperbolehkan melakukan tindakan tembak di tempat apabila pelaku begal melakukan perlawanan atau mengancam dan membahayakan petugas atau keselamatan orang lain, namun pihak kepolisian polrestabes Medan merasa kesulitan jika pelaku kejahatan begal tersebut adalah anak-anak karena jika melakukan tindakan tegas berupa tembak ditempat mengingat pelaku masih anak di bawah umur.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu kendala pihak kepolisian karena masih banyak masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan empati dalam menanggulangi kejahatan begal, sementara pihak kepolisian sangat membutuhkan terbukanya informasi dari masyarakat tentang terjadinya kejahatan begal.
3. Upaya-upaya yang dilakukan polrestabes Medan untuk menanggulangi kejahatan begal melalui dua cara yaitu:
 - a. Upaya preventif yang dilakukan polrestabes Medan berupa patroli yang dibentuknya tim khusus begal yang tergabung dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan), operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor, menggunakan aplikasi Polisi Kita, pemasangan *cctv* di daerah rawan begal, membuat kring serse, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama setempat agar yang disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat.
 - b. Upaya represif yang dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum oleh karena itu upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan diharapkan kepada pemerintah juga untuk memberantas narkoba dan mencegah masuknya narkoba.
2. Diharapkan untuk segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kepolisian dalam menindak lanjuti kejahatan begal.
3. Diharapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan begal, para aparat penegak hukum kepolisian bekerja sama dengan baik dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mega Jaya Abadi.

B. BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach To Law*. Jakarta: Kencana
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : PT. Alumni.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Artikel, Makalah, Jurnal, Dan karya Ilmiah

Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. (Jurnal) Universitas Mpu Tantular Jakarta, Volume XXV.

Rani Hendriana dkk. 2015. *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. (jurnal) Universitas Jenderal Soedirman.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Internet

Anonim, "Pembegalan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembegalan> diakses
Senin, 17 Desember 2018.

Anonim, "Kriminologi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> diakses
Senin 3 Desember 2018.

Anonim, “Pembahasan Lengkap Seputar Kriminologi A – Z”
<https://thegorbalsla.com/pengertian-kriminologi/>, diakses Sabtu, 22
Januari 2019.

Anonim, “Senjata”, diakses melalui
<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> diakses Selasa, 22 Januari 2019.

Devi Kurniawati. Pentingnya Pendidikan Bagi Semua
Orang. [https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-
bagi-semua-orang.html](https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html) diakses Rabu, 23 Januari 2019.

Heni Haryati. 5 Alasan Pentingnya Pendidikan,
[https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b
457d/5-alasan-pentingnya-pendidikandiakses](https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnya-pendidikandiakses) Rabu, 23 Januari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Fahri Rizka
Sudah Diprint
5-3-2019

- A. Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mega Jaya Abadi.

B. BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar Sugianto. 2013. *Economic Approach To Law*. Jakarta: Kencana
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : PT. Alumni.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Artikel, Makalah, Jurnal, Dan karya Ilmiah

Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. (Jurnal) Universitas Mpu Tantular Jakarta, Volume XXV.

Rani Hendriana dkk. 2015. *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. (jurnal) Universitas Jenderal Soedirman.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Internet

Anonim, "Pembegalan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembegulan> diakses
Senin, 17 Desember 2018.

Anonim, "Kriminologi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> diakses
Senin 3 Desember 2018.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Medan?

➤ Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Medan antara lain:

a. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

b. Faktor lingkungan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan. Jadi berhati-hatilah, jangan pergi atau pulang terlalu malam, jika keadaan tidak terlalu mendesak. Lindungi barang berharga dan jangan melewati jalan yang terlalu sepi karena itu termasuk tempat pembunyan begal.

c. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan para pelaku rata-rata hanya SD dan SMP jadi disini bahwa faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang formal sangat minim didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu dengan merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada *control* terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Bukan pendidikan formal itu sendiri yang menyebabkan atau mencegah kejahatan, melainkan status pendidikan yang mencerminkan kelas sosial, lokasi tempat tinggal seseorang dan kedekatannya dengan peluang kejahatan.

d. Faktor Narkoba

para pelaku pencurian dengan kekerasan rata-rata pecandu narkoba, pelaku selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi sabu-sabu dimana para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang haram tersebut para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan, hanya dengan melakukan kejahatan tersebut para pelaku mendapatkan uang dengan cepat, hasil pencurian dengan

kekerasan hasilnya dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli narkoba, hanya dengan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebutlah untuk mendapatkan uang dengan instan.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Medan?

➤ Adapun beberapa kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Medan antara lain:

a. Sarana

1) Sarana yang dimiliki Polresta Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum Polresta Medan dan daerah yang sulit dijangkau sehingga titik rawan begal pun bertambah banyak, dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil Polresta Medan maka dibutuhkan penambahan kendaraan patroli dan senjata api lengkap untuk personil Polresta Medan dalam menyisir wilayah atau jalanan yang rawan gangguan keamanan yang berfungsi untuk menjangkau daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Medan.

2) Daerah kerawanan kewilayahan sat reskrim Polresta Medan tidak ada pemasangan CCTV di lokasi-lokasi terjadinya rawan begal sehingga membuat personil Polresta Medan mengalami kesulitan dalam mengetahui apabila terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Medan.

b. Aturan

- 1) Menindak hukum para pelaku tindak kejahatan begal, jika dalam penangkapan para pelaku begal melakukan perlawanan terhadap petugas serta mengancam dan membahayakan petugas atau orang lain maka personel polrestabes medan dapat menembak ditempat para pelaku begal sesuai dengan prosedur dan ketentuan. tindakan itu dapat dilakukan sesuai KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 dan Pasal 49.
- 2) Salah satu kendala yang dihadapi personel polrestabes medan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum polrestabes medan, bahwa para pelaku begal di kota medan ini bukan hanya orang dewasa tetapi anak yang dibawah umur juga melakukan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan, dan jika para pelaku begal anak yang dibawah umur tertangkap, pada saat melakukan penangkapan dan pelaku begal anak yang dibawah umur tersebut melawan petugas serta membahayakan dan mengancam petugas mau diberikan tindakan tegas berupa tembak ditempat mengingat pelaku masih anak dibawah umur.

c. Kurangnya partisipasi masyarakat.

Kepolisian dan masyarakat sangat berperan dalam menanggulangi kejahatan begal yang terjadi di masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan empati dalam menanggulangi kejahatan begal, sementara pihak kepolisian sangat membutuhkan terbukanya informasi dari masyarakat tentang terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum polrestabes medan.

Selain kendala yang di atas ada juga kendala yang dialami oleh kepolisian dalam mempersiapkan barang bukti antara lain:

- a. Alat bukti tidak mencukupi,

Para penyidik memiliki kendala dalam mendapatkan barang bukti yang spesifik dari pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam yang disertai dengan kekerasan dikarenakan minimnya informasi tentang kejahatan begal.

- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya,

Para penyidik sulit mengetahui keberadaan pelaku dikarenakan para pelaku berkelompok dan berpindah-pindah.

- c. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik,

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Medan.

- d. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Kendala berikutnya ialah banyak laporan masyarakat akan kejadian tindakan begal akan tetapi laporan tersebut didapat tidak valid.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polresta Medan?

- Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ada dua cara yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif antara lain:

- a. Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dibentuknya tim khusus begal atau pencurian dengan kekerasan oleh polrestabes medan yang tergabung dari dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan) dimana senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap polsek yang ada disekitar wilayah polrestabes medan.
- b. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping) merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polrestabes Medan. Operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai hasil kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
- c. Dengan adanya aplikasi "Polisi Kita" masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian Polrestabes Medan melalui fitur-fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam.
- d. Membuat Kring Serse atau wilayah rawan kejahatan begal dan memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.
- e. Kepolisian Polrestabes Medan memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kepada pemilik kendaraan bermotor kepada masyarakat yang melakukan aktifitas malam hari agar berhati hati untuk menghindari kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

f. Kepolisian memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

g. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apayang telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

Upaya represif antara lain:

- Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian polrestabes medan bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, keteriban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat preventif, terhadap para pelaku kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan, dimana upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan begal.

Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. maka pihak kepolisian

telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakanya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan dipengadilan dan divonis oleh hakim, untuk menjalani masa pidananya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana, sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku kejahatan begal mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

4. Berapakah rata-rata usia pelaku begal diwilayah hukum polrestabes medan?

➤ Adapun usia pelaku begal antara lain:

No.	Usia Pelaku	frekuensi	Persentase
1.	14 tahun – 16 tahun	2	10 %
2.	18 tahun – 20 tahun	4	30 %
3.	21 tahun – 30 tahun	7	50 %
4.	31 tahun – 40 tahun	2	10 %
5.	≥41 tahun	-	-
Jumlah		15	100 %

5. Berapakah pendapatan pelaku begal dalam perbulan?

No.	Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase
1	(Rendah) Rp. 300.000	3	10%
2	(Sedang) Rp. 550000	4	15%
3	(Tinggi) Rp. 900.000	8	75%
Jumlah		15	100%

- Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi mempunyai peran penting dalam terjadinya kejahatan begal yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah tingkat pendapatan rendah, sedang dan tinggi.

Tingkat pendapatan rendah adalah para pelaku begal yang berusia dibawah umur dan statusnya sebagai pelajar yang uang saku diperoleh dari orang tua yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 300.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 10%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan yang pelakunya tersebut berstatus seorang pelajar yang digolongkan kedalam kategori penghasilan rendah.

Tingkat pendapatan sedang adalah para pelaku yang sudah dewasa tetapi belum menikah dan hanya mendapatkan uang penghasilan dari kerja menjadi buruh yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 550.000/bulan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para pelaku melakukan kejahatan begal tersebut agar hasil dari kejahatan itu bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan sedang yaitu mencapai 15%.

Tingkat pendapatan tinggi adalah para pelaku yang berkeluarga dan memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 900.000/bulan. Dengan berkembangnya zaman para pelaku merasa kurang dengan hasil dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga para pelaku melakukan kejahatan begal. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan tinggi yaitu mencapai 75%.

6. Kejahatan begal digolongkan kedalam tindak pidana apakah?
 - Kejahatan begal digolongkan dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan
7. Apakah jenis senjata tajam yang digunakan para pelaku begal dalam melakukan aksinya?
 - Jenis senjata tajam yang digunakan adalah berupa celurit dan klewang
8. Bagaimana cara pelaku begal dalam melakukan aksinya untuk melumpuhkan korbannya?
 - Para pelaku begal melakukan aksinya dengan cara mengendarai sepeda motor dan mencoba menyerempet si korban, lalu pelaku menggunakan senjata tajam berupa celurit ataupun klewang untuk melumpuhkan korban.
9. Wilayah-wilayah mana sajakah yang menjadi titik sasaran kejahatan begal diwilayah hukum polrestabes medan?
 - Jl Wahidin Kel.Pandau Hulu 1 Kec. Medan Arca, Pasar Simpang Limun Jl. Sisimangraja XII Kel, Sitirejo II Kec, Medan Amplas, Simpang Pelangi Kel, Medan Maimun Jl. Brigjen Katamso Medan, Jl. HM Yamin Kec, Medan Perjuangan, Jl, Cemara Kel, Pulo Brayan Darat II Kec, Medan Timur, Perumahan Jl, Danau Singkarak Kel, Sei Agul Kcc, Medan Barat, dan Jl. Ring Road Gagak Hitam Sunggal
10. Bagaimana aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman terhadap pelaku begal?
 - Pihak kepolisian memberikan hukuman sesuai dengan apa yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
11. Bagaimana pada saat pelaku begal tertangkap dan pada saat penangkapan melawan aparat penegak hukum, tindakan apa yang diberikan?
 - Jika perlawanan yang diberikan oleh pelaku membahayakan pihak kepolisian maka pihak kepolisian berupaya akan melindungi diri dan melindungi masyarakat serta akan berupaya menangkap korban dengan cara hati-hati.

12. Para pelaku begal dikenakan sanksi pidana apakah?

Pasal 365 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

13. Apakah yang dimaksud dengan begal?

- begal yang dapat diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan, kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

14. Kenapa tingkat pendapatan tinggi bisa menjadi salah satu faktor kejahatan begal?

- Tingkat pendapatan tinggi adalah para pelaku yang berkeluarga dan memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 900.000/bulan. Dengan berkembangnya zaman para pelaku merasa kurang dengan hasil dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga para pelaku melakukan kejahatan begal. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan tinggi yaitu mencapai 75%.

15. Kenapa lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan begal?

- Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya begal, karena banyak para pelaku yang tidak dapat pendidikan dari keluarganya dan kurangnya kasih sayang serta perhatian untuk membimbing dari keluarganya sehingga para pelaku nekat melakukan kejahatan karena dianggap sudah tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, para pelaku kejahatan begal ini hanya mengikuti ajakan teman-temannya untuk melakukan aksi begalnya.

Narasumber

Medan, Februari 2019

Aipda R. Sitohang



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 04 Januari 2019

Nomor : B/ 51 //SIP.1.1/2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1769/II.3-AU/UMSU.06/F/2018 tanggal 18 Desember 2018, perihal Mohon Izin Riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : YOSICHO CHINTIA DEWI
NPM : 1506200058
Fakultas : HUKUM
Prodi./Bagian : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

Dengan judul Skripsi "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi di Polrestabes Medan)".

Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan;

3. Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM

RUTU YUDHA PRAWIRA, SIK, MH

ASSTABES
ASSTABES

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.